

## **ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ILEGAL SEBAGAI SOLUSI *OVERCAPACITY* LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Rama Hendra Triadmaja, Dimas Saputra**

22410456@students.uui.ac.id, 23410348@students.uui.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

### ***Abstract***

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code or what is called the National Criminal Code has given birth to a new paradigm for the imposition of criminal penalties. Community service is a new criminal sanction that is an alternative for certain crimes, one of which is gambling. This study will analyze the urgency of imposing community service for perpetrators of illegal gambling crimes in order to overcome the problem of overcapacity in correctional institutions. This type of research is normative juridical which is descriptive analytical in nature using a statute approach and a comparative approach. The results of the study show that there is effectiveness in imposing community service sentences on perpetrators of illegal gambling crimes because criminal penalties are imposed not merely to repay the perpetrator's actions (absolute theory) but also to restore the situation to its original state (relative theory). Several countries have adopted community service such as the Netherlands and Portugal, and this punishment is also considered effective in overcoming the problem of overcapacity in correctional institutions.*

**Keywords:** *Overcapacity, Illegal Gambling, Community Service Order*

### **Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP Nasional melahirkan paradigma baru terhadap penjatuhan hukuman pidana. Pidana kerja sosial merupakan sanksi pidana baru yang bersifat alternatif bagi delik-delik tertentu, salah satunya delik perjudian. Penelitian ini akan menganalisis urgensi penjatuhan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana perjudian ilegal dalam rangka mengatasi permasalahan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat efektivitas terhadap penjatuhan hukuman pidana kerja sosial kepada pelaku pidana perjudian ilegal karena hukuman pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku (teori absolut) tetapi juga mengembalikan keadaan seperti sediakala (teori relatif). Beberapa negara telah mengadopsi pidana kerja sosial seperti Belanda dan Portugal, adapun pidana ini juga dipandang efektif dalam mengatasi permasalahan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Over Kapasitas, Perjudian Ilegal, Pidana Kerja Sosial

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia sedang mengalami degradasi moral yang ditandai dengan menjamurnya perjudian di berbagai kalangan. Pasalnya, perjudian telah bertransformasi menjadi suatu kelaziman yang dipraktikkan oleh masyarakat, mulai dari kaya hingga miskin maupun tua dan muda. Hal ini disebabkan oleh hubungan kausalitas antara perkembangan zaman dengan bentuk bentuk perjudian, sebab lahirnya judi sebagai akibat perkembangan zaman itu sendiri.

Berdasarkan data Elektronik Manajemen Penyidikan Pusat Informasi Kriminal Nasional Polisi Republik Indonesia (EMP Puskinas Bareskrim Polri), Polri telah menindak 2.539 kasus judi pada periode Januari sampai September 2023 dengan jumlah tertinggi pada bulan Mei, yakni 726 kasus. Lebih lanjut, Polri mengklasifikasikan 6 (enam) kelompok perjudian, antara lain: judi kartu (1.706 kasus), judi (814 kasus), judi togel (5 kasus), judi *online* (3 kasus), judi rolet (1 kasus), dan judi sabung ayam (1 kasus).<sup>1</sup>

Judi merupakan perbuatan “haram” yang bersifat destruktif terhadap aspek-aspek kehidupan dan ketertiban masyarakat. Artinya, judi tidak hanya berdampak pada pemain saja tetapi terhadap subjek yang lebih besar lagi, yakni masyarakat secara

luas. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan setidaknya terdapat 163 juta transaksi judi *online* yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp327 triliun.<sup>2</sup>

Adapun penyebab tingginya angka perjudian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) kemiskinan, 2) tingginya angka pengangguran, 3) lingkungan pergaulan yang buruk, dan 4) keingintahuan untuk mencoba.<sup>3</sup> Hal tersebut mengisyaratkan bahwa banyaknya pemain judi berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sebab tidak maksimalnya peran Pemerintah dalam mewujudkan *bestuurszorg*.

Kendati demikian, pendekatan konservatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama bukanlah solusi terbaik dalam menanggulangi tindak pidana perjudian saat ini. Konsep pendekatan yang didasarkan atas balas dendam seperti pidana penjara dan pidana denda dirasa tidak efektif karena tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, di sisi lain justru menyebabkan terjadinya masalah masalah struktural lainnya, seperti over kapasitas lembaga

<sup>1</sup> Puskinas Bareskrim Polri, “Tiap Bulan, Ratusan Orang Ditangkap Karena Kasus Judi”, *Puskinas Bareskrim Polri* [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tiap\\_bulan\\_ratusan\\_orang\\_ditangkap\\_karena\\_kasus\\_judi](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_ratusan_orang_ditangkap_karena_kasus_judi). (Diakses 8 Mei 2025).

<sup>2</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “*Mendunia, 2 Dekade Menjaga Indonesia Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023*”, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2024), 50, [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1713753187\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1713753187_.pdf).

<sup>3</sup> Wahfidz Addiyansyah and Rofi’ah, “Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”, *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1, (September 2023): 17–18.

pemasyarakatan (lapas). Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), kapasitas maksimal penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia adalah 140.424 orang, sedangkan jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Artinya, lapas mengalami over kapasitas mencapai 89,35%.<sup>4</sup>

Alangkah baiknya tujuan pemidanaan KUHP tersebut diubah dalam artian tidak semata-mata memberikan nestapa kepada pelaku, tetapi memperbaiki pribadi pelaku. Seorang pemain judi melakukan tindakan tersebut disebabkan oleh dorongan ekonomi, sosial, dan psikologinya, maka jika pelaku dijatuhkan pidana penjara justru perbuatan pidana tersebut akan tetap terulang kembali. Hemat penulis, pendekatan secara sosiologi dan psikologis kepada pelaku pemain judi dengan memperbaiki perilaku dan pola pikirnya merupakan solusi terbaik dalam membangun budaya hukum. Hal ini selaras dengan konstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang mengakomodasi adanya pidana kerja sosial sebagai pidana alternatif dalam bagi delik-delik tertentu, salah satunya delik perjudian. Menurut Harkristuti dikutip oleh Mahrus Ali, konsep tujuan pemidanaan dalam UU KUHP lebih condong pada pandangan konsekuensial, dan

falsafah utilitarian meskipun dalam beberapa aspek pembalasan masih dipertahankan.<sup>5</sup>

Hakim sudah selayaknya mendahulukan penjatuhan pidana kerja sosial terlebih dahulu ketimbang pidana penjara dengan catatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Berdasarkan paparan di atas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang relevansi penjatuhan pidana kerja sosial oleh hakim dengan tindak pidana perjudian.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi penjatuhan pidana kerja sosial kepada pelaku pemain perjudian ilegal?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana kerja sosial di negara lain?

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu metode yang mengkaji aspek doktrin maupun asas yang terkandung dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Bersifat deskriptif analitis dan melalui studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 1. Urgensi Implementasi Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku

<sup>4</sup> DataIndonesia.id, "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023", DataIndonesia.id, <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>. (Diakses 8 Maret 2025).

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 193.

<sup>6</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

## Perjudian Ilegal di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Menurut Kartini Kartono dikutip oleh Abdul Latif, judi adalah perbuatan yang disengaja dalam mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan menyadari adanya risiko dan probabilitas tertentu pada suatu peristiwa yang tidak diketahui hasil pastinya.<sup>7</sup> Sementara itu, Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: *“Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”*

Sepanjang tahun 2022, kasus perjudian konvensional yang berhasil diungkap mencapai 2.378 kasus, menurut laporan dari RRI, angka ini meningkat 23,2 persen dari tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Lonjakan tersebut

menjadi cermin bahwa perjudian masih menjadi masalah nyata dan meresahkan masyarakat. Bukan hanya melanggar hukum, praktik ini juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Pada dasarnya, perjudian adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang telah berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 427 UU KUHP menyatakan bahwa: *“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,”* Jika ditelaah secara *argumentum a contrario* frasa “tidak berizin” mengisyaratkan bahwa pemerintah menghendaki legalisasi judi.

Perjudian yang berizin atau legal adalah ketika pemerintah memberikan dukungan perjudian dengan menjamin keberlangsungan perbuatan tersebut. Hal tersebut bertujuan guna meningkatkan sumber pendapatan sebagai pembangunan atau dana sosial. Sebagai contoh kebijakan Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta yang melegalkan praktik perjudian sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu, hal tersebut berkonsekuensi adanya klasifikasi antara pemain judi legal dan pemain judi tidak berizin (ilegal). Pemain judi ilegal dipersepsikan sebagai seseorang yang melakukan perjudian di tempat yang tidak berizin. Rumusan pasal tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melawan kejahatan tindak pidana perjudian. Hal ini bertolak

---

<sup>7</sup> Abdul Latif, “Konsep Perjudian dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember),” *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 1.

<sup>8</sup> Radio Republik Indonesia, “Kasus Judi Konvensional dan Online Sepanjang Tahun 2022,” RRI.co.id, 29 Desember 2022, <https://www.rri.co.id/maluku/hukum/125132/kasu-s-judi-konvensional-dan-online-sepanjang-tahun-2022>.

belakang dengan konsiderans huruf b Undang-Undang Pasal 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan: “Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.”

Pendekatan teori absolut melalui pidana penjara dalam pasal tersebut dirasa memicu terjadinya *overcapacity* lapas. Paradigma hakim sebagai “corong undang-undang” masih sangat kental dimana dalam menjatuhkan pidana hanya memperhatikan faktor-faktor terdakwa sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang tanpa memperhatikan faktor-faktor lainnya.<sup>9</sup>

Namun, UU KUHP mengakomodasi paradigma teori relatif sebagai dasar tujuan pemidanaan, yaitu: a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sehingga urgensi pertama tulisan ini terletak pada kebutuhan akan

efektivitas pemidanaan yang mampu menimbulkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial bagi pelaku. Pemidanaan penjara sering kali hanya bersifat represif dan tidak menyentuh akar persoalan moral maupun sosial dari tindak pidana perjudian.

Oleh sebab itu, diperkenalkannya pidana kerja sosial pada hukum pidana Indonesia merupakan pembaharuan yang sangat mutakhir karena mengakomodasi *general prevention*, rehabilitasi, *special prevention*, dan keseimbangan kosmos pada hukum adat serta spiritual. Silfy Maidianti dan Liza Nofianti dalam penelitiannya menyatakan suatu kejahatan yang tergolong dalam delik kesusilaan tidak dapat diterapkan hukum pidana secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik, yaitu bersifat sosio-kultural, moralis, dan edukatif.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU KUHP, yakni: 1) tindak pidana yang diancam kurang dari 5 (lima) tahun; 2) hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan; atau pidana paling banyak kategori II. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang yang berjudi tanpa izin telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pidana kerja sosial dinilai lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian karena diakomodasinya perspektif teori relatif. Pendekatan utilitarian ini menghendaki bahwa masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari terpidana selain nestapa yang diterapkan kepadanya.

<sup>9</sup> Raden Muyazin Arifin, “Fungsi Pedoman Pemidanaan bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencermin Keadilan,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (July 2022): 99.

<sup>10</sup> Silfy Maidianti and Liza Nofianti, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian,” *Journal Social and Economics Research* 5, no. 2 (December 2023): 485.

Apabila dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan relatif sejatinya efektivitas pidana kerja sosial sangat tajam terlihat karena pelaksanaannya dilakukan di muka publik, yang kemudian membuat pelaku menjadi sadar akan kejahatannya akibat tekanan psikologis berupa rasa malu yang ditimbulkan dari kerja sosial tersebut. Penjatuhan pidana kerja sosial selaras dengan prinsip *ultimum remedium* atau sanksi pidana sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan. Sebab, sanksi pidana memiliki sifat keras dan memaksa serta memiliki stigmatisasi buruk terhadap pelaku dimana terlihat dari ancaman yang dijatuhkan kepada pelaku.<sup>11</sup>

Proses internalisasi nilai dan norma yang berlaku ini bertujuan agar terpidana dapat kembali sesuai dengan peran sosialnya. Hal tersebut merupakan proses yang intim melibatkan aspek kerohanian pelaku dalam rangka meningkatkan kepercayaan dirinya guna menyingkirkan pandangan skeptis masyarakat. Selain itu, pidana kerja sosial berfungsi untuk membatasi gerak pelaku dalam hal agar tidak terulangnya perbuatan pidana yang telah ia lakukan sebelumnya melalui pengawasan langsung masyarakat.<sup>12</sup>

Pelaku perjudian ilegal pada umumnya adalah orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah yang terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, sebaiknya hakim harus mempertimbangkan

penjatuhan pidana kerja sosial terlebih dahulu daripada pidana penjara dengan mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Penjelasan Pasal 54 ayat (1) UU KUHP menegaskan tujuan pedoman pemidanaan adalah untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini guna menciptakan pidana yang bersifat seimbang antara perbuatan dengan tujuannya, dan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Diharapkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tetap terarah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Selain itu, pidana kerja sosial menjawab urgensi terhadap upaya konkret untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang semakin penuh khusus perjudian ilegal ini. Mengapa tidak, Pidana kerja sosial menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan produktif, karena memungkinkan pelaku untuk tetap terlibat dalam kehidupan sosial tanpa harus terisolasi secara fisik dan psikologis melalui pemenjaraan. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemidanaan modern yang menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama.

## 2. Praktik Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Negara Lain

Nyatanya, pelaksanaan pidana kerja sosial atau community service di

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019): 140.

<sup>12</sup> Ahmad Fajri, "Pidana Kerja Sosial dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan," *Lex RENAISSANCE* 1, no. 4 (January 2019): 56.

<sup>13</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 2021): 225.

beberapa negara telah dilaksanakan sejak dahulu. Sebagai contoh, Belanda yang telah menerapkan pidana kerja sosial (*community service*) sebagaimana telah diatur dalam Art.9 jo. Art.22c-22k *Criminal Code of the Netherlands* (KUHP Belanda) telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yakni pada tahun pertama pemberlakuan *community service* (2001) tingkat residivisme berkurang 67%, serta pengurangan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Dalam proses peradilan pidana, Belanda menerapkan sistem pengawasan elektronik termasuk pidana kerja sosial, dengan memanfaatkan teknologi *Global Positioning System* (GPS) sebagai alat kontrol pemenuhan syarat *Central Provision for Provisional Enforcement* (CVVI) yang kemudian jika syarat terpenuhi, jaksa atau *probation service* akan menentukan tempat yang cocok untuk pelaksanaan kerja sosial dan menentukan lokasi terlarang untuk terpidana, serta memantau perkembangan kinerja terpidana.<sup>15</sup> Melalui pengawasan elektronik di tempat yang ditentukan, akan mengantisipasi dan meminimalisir pengulangan kejahatan serta memastikan terpidana menjalankan tugas dengan baik.

Sama halnya dengan Portugal, dikenal *suspended sentence* sebagai sasaran rehabilitasi di bawah

pengawasan dan bimbingan pekerja sosial terlatih selama masa pidana (1 sampai dengan 3 tahun). Portugal dalam pelaksanaan pidana kerja sosial mengikuti pedoman *Tokyo Rules*, salah satunya pemberian psikologis sosial sebagai optimalisasi reintegrasi pelaku, kemudian sebagai bentuk pembinaan diselenggarakan pelatihan, seminar, konferensi, dan simposium sebagai upaya revitalisasi kemampuan pelaku, untuk terjun ke dunia profesional yang lebih baik saat selesai.<sup>16</sup>

Pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia masih belum diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Namun, Pasal 85 ayat (3) UU KUHP menghendaki bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan pada lembaga-lembaga sosial sesuai dengan profesi terpidana, seperti: rumah sakit, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Hanafi Amrani menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh bersifat komersial karena sifatnya pidana.<sup>17</sup> Hemat penulis, dalam rangka mengoptimalkan dapat mengikuti praktik di Belanda dan Portugal sehingga terpidana tidak hanya diberi hukuman tetapi pelatihan pengembangan kemampuan sebelum dikembalikan kepada masyarakat.

## D. PENUTUP

### Simpulan

Tindak pidana perjudian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

<sup>14</sup> Yolanda Islamy, Elis Rusmiati, and Erika M. Chandra, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (February 2022): 6.

<sup>15</sup> Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Law Review* 19, no. 3 (March 2020): 257.

<sup>16</sup> Maria Ulfah, "Pidana kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Udayana Master Law Journal* 10, no. 3 (September 2021): 528.

<sup>17</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019): 139.

mempertaruhkan sesuatu yang berharga tetapi hasilnya tidak pasti untuk mendapatkan keuntungan. Pada hakikatnya, perjudian bertolak belakang dengan nilai dan norma keluhuran yang berkembang pada masyarakat, tetapi kenyataannya praktik perjudian dilegalkan oleh pemerintah. Pasal 427 UU KUHP menegaskan perjudian yang dianggap sebagai delik adalah seseorang yang melakukan perjudian tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Namun, pendekatan yang digunakan masih bercorak teori absolut. Hal ini dirasa penyebab terjadinya *overcapacity* lapas yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, kehadiran pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana merupakan suatu pembaharuan hukum yang mutakhir dimana membawa pandangan teori relatif. Di lain sisi, memberi pelajaran tetapi juga memperbaiki keadaan terpidana. Pidana kerja sosial dipandang efektif dalam menanggulangi *overcapacity* yang terjadi karena terpidana langsung diawasi oleh masyarakat. Dilain sisi, hal tersebut melibatkan proses internalisasi nilai-nilai sosial dan rohani sehingga terpidana memiliki potensi yang kecil untuk mengulangi perbuatan pidananya.

Pelaksanaan pidana kerja sosial (*community service*) telah lama diterapkan di berbagai negara, seperti Belanda dan Portugal. Belanda dalam menerapkan pidana kerja sosial juga mengelaborasikannya dengan perkembangan teknologi masa kini yang berbasis pada GPS. Seorang terpidana akan ditempatkan di lembaga-lembaga sosial yang telah ditetapkan dengan dipasang alat

pelacak yang membawa data dan informasi penting sebagai suatu metode mengawasi orang tersebut. Adapun pendekatan pidana kerja sosial di Portugal lebih menekankan pada perspektif sosiologis, yakni mempersiapkan kemampuan terpidana agar mampu menjalankan perannya ketika kelak telah dibebaskan dari sanksi tersebut. Kedua kebijakan tersebut dapat dijadikan masukan bagi penerapan pidana kerja sosial di Indonesia mengingat peraturan pelaksana terkait belum ada.

### Saran

Berdasarkan penjabaran di atas, ada dua saran yakni pertama, pemerintah dalam rangka mengurangi angka *overcapacity* sudah sepatutnya untuk menerapkan pidana kerja sosial bagi pelaku perjudian ilegal. Juga guna memaksimalkan tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam tujuan pemidanaan ajaran teori relatif. Kedua, regulasi terkait pidana kerja sosial harus diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana. Guna menjamin kepastian hukum dan memaksimalkan efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Addiyansyah, Wahfidz and Rofi'ah. 2023. Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*. 1(1):13–22.
- Ali, Mahrus. 2019. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. UII

- Press. Yogyakarta.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. UII Press. Yogyakarta
- Arifin, Raden Muyazin. 2022. Fungsi Pedoman Pemidanaan bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencermin Keadilan. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga*. 1(2): 89-102.
- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- DataIndonesia.id. "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023." Accessed May 6, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>.
- Fajri, Ahmad. 2019. Pidana Kerja Sosial dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. *Lex RENAISSANCE* 1(4): 46-64.
- Ginting, Jamin. 2020. Sanksi Kerja Sosial sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Law Review* 19(3): 257.
- Irmawanti, Noveria Devy and Barda Nawawi Arief. 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(2): 217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Islamy, Yolanda, Elis Rusmiati, and Erika M. Chandra. 2022. Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18(1): 1-15.
- Latif, Abdul. 2023. Konsep Perjudian dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Maidianti, Silfy and Liza Nofianti. 2023. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian. *Journal Social and Economics Research* 5(2): 480-490. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.156>.
- Puskinas Bareskrim Polri. "Tiap Bulan, Ratusan Orang Ditangkap Karena Kasus Judi." Accessed May 8, 2024. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tiap\\_bulan,\\_ratusan\\_orang\\_ditang\\_kap\\_karena\\_kasus\\_judi](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_ratusan_orang_ditang_kap_karena_kasus_judi).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Mendunia, 2 Dekade Menjaga Indonesia Laporan Tahunan PPAATK Tahun 2023*. 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Jakarta.

[https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1713753187\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1713753187_.pdf)

Radio Republik Indonesia. "Kasus Judi Konvensional dan Online Sepanjang Tahun 2022." *RRI.co.id*, 29 Desember 2022", Accessed May 6, 2024, <https://www.rri.co.id/maluku/huku>

m/125132/kasus-judi-konvensional-dan-online-sepanjang-tahun-2022.

Ulfah, Maria. 2021. Pidana kerja Sosial. Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang. *Udayana Master Law Journal* 10(3): 517-535. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>.